



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto Nomor 02/PP.05.1-BA/340401.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto Nomor 01/PP.05.1-BA/340401.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN NOGOTIRTO
ttd
DIAN AMIN ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON
GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN NOGOTIRTO KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Aditya Tirtana	LAKI-LAKI	1
2	Waltini	PEREMPUAN	2
3	Sholiqin Sidiq Puryanto	LAKI-LAKI	3
4	Yudhi Dwi Kristiyanto	LAKI-LAKI	4
5	Unggul Wahyuno	LAKI-LAKI	5
6	Tri Asih Waryani	PEREMPUAN	6
7	Munawir	LAKI-LAKI	7
8	Arif Tindarus	LAKI-LAKI	8
9	Juwiyono	LAKI-LAKI	9
10	Ahmad Arief Arfianto	LAKI-LAKI	10
11	Aqsal Harris Pratama	LAKI-LAKI	11
12	Ajang Nugroho	LAKI-LAKI	12
13	Ali Muhammad Saifudin	LAKI-LAKI	13
14	Dea Putri Nur Azaria	PEREMPUAN	14
15	Faisal Riza	LAKI-LAKI	15
16	Nandar Martolo	LAKI-LAKI	16
17	Zaki Nur Cahyo	LAKI-LAKI	17
18	Kusnadi	LAKI-LAKI	18
19	Amin Darojat	LAKI-LAKI	19
20	Teja Hadiana	LAKI-LAKI	20
21	Hastin Sholikhah	PEREMPUAN	21
22	Fery Subekti	LAKI-LAKI	22
23	Taufiq Ismail	LAKI-LAKI	23
24	Muh Priyanto	LAKI-LAKI	24
25	Anik Irmawati	PEREMPUAN	25
26	Hery Wahyu Prasetyo	LAKI-LAKI	26
27	Yulmi Irmalasari	PEREMPUAN	27
28	Susmiyarti	PEREMPUAN	28
29	Martalia Dian Dewati	PEREMPUAN	29

30	Saraswati Mumtazah	PEREMPUAN	30
31	Suharyanto	LAKI-LAKI	31
32	Vidi Ardi Yoga	LAKI-LAKI	32
33	Erwina Dwi Saputri	PEREMPUAN	33
34	Heri Prasetyo	LAKI-LAKI	34
35	Suyanto	LAKI-LAKI	35
36	Agus Purwanto	LAKI-LAKI	36
37	Agung Riyadi	LAKI-LAKI	37
38	Muharammudin	LAKI-LAKI	38
39	Rita Indarsih Pramudiana Harjanti	PEREMPUAN	39
40	Sudiyono	LAKI-LAKI	40
41	Sigit Harsono	LAKI-LAKI	41
42	Damar Panuntun Widiyanto	LAKI-LAKI	42
43	Sayijudin	LAKI-LAKI	43
44	Dzulkhilmi Ghozali	LAKI-LAKI	44
45	Muhadi Salami	LAKI-LAKI	45
46	Arif Faiza	LAKI-LAKI	46
47	M Jazim	LAKI-LAKI	47
48	Muh. Abas Kurnaen	LAKI-LAKI	48
49	Taufiq Arif Nugroho	LAKI-LAKI	49
50	M.Amin Kholid	LAKI-LAKI	50
51	Moh Baro'i	LAKI-LAKI	51
52	Mohammad Roghibullah	LAKI-LAKI	52
53	Muhammad Naufal Kafin	LAKI-LAKI	53
54	Imam Royani	LAKI-LAKI	54
55	Fahman Amin	LAKI-LAKI	55
56	Nurrohim	LAKI-LAKI	56
57	Bofi Yurismada	LAKI-LAKI	57
58	Fitri Emiliyana	PEREMPUAN	901
59	Ahmad Syaifullah	LAKI-LAKI	902

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


KALURAHAN NOGOTIRTO

ttd

DIAN AMIN ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO